

Mitigasi Risiko Riba pada Transaksi Digital: Studi Komparatif Pengelolaan *Floating Fund* dan Aspek *Ju'lah* dalam Fitur Cashback Dompet Digital Syariah

Adjie Putra Wijaya

Universitas Paramadina

Korespondensi. author: wijayaadjieputra@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to analyze mechanisms for mitigating the risk of riba in Islamic digital wallet instruments through a comparative study of floating fund management and the validity of cashback features. In the era of financial digitalization, conventional digital wallets face sharia-related challenges concerning the placement of idle funds in conventional banks that generate interest, as well as ambiguity in the contractual basis of promotional features. This research employs a normative legal method with comparative and conceptual approaches. The findings indicate that Islamic digital wallets mitigate riba by placing floating funds in Islamic banks under the Wadiah contract, thereby avoiding the practice of riba nasi'ah. Regarding cashback features, the study finds that the risk of riba qardh can be mitigated through the reconstruction of contracts based on *Ju'alah* or *Hibah Mu'allaq*, in which the benefits received by users are not derived from compensation for balances (loans), but rather from rewards for transactions or service usage. The study concludes that the implementation of sharia compliance in digital wallets is crucial for maintaining the integrity of muamalah and protecting users' wealth in accordance with the principles of Maqasid al-Shariah.*

Keywords: *Islamic Digital Wallet, Riba, Floating Fund, Cashback, Ju'alah Contract.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme mitigasi risiko riba pada instrumen dompet digital syariah melalui studi komparatif pengelolaan floating fund dan keabsahan fitur cashback. Di era digitalisasi keuangan, dompet digital konvensional menghadapi tantangan syar'i terkait penempatan dana mengendap di bank konvensional yang menghasilkan bunga serta ketidakjelasan akad pada fitur promosi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dompet digital syariah melakukan mitigasi riba dengan menempatkan floating fund pada Bank Syariah melalui akad Wadiah, sehingga terhindar dari praktik riba nasiyah. Terkait fitur cashback, penelitian ini menemukan bahwa risiko riba qardh dapat dimitigasi melalui rekonstruksi akad *Ju'alah* atau *Hibah Moallaq*, di mana keuntungan yang diterima pengguna bukan berasal dari kompensasi atas saldo (pinjaman), melainkan hadiah atas transaksi atau penggunaan jasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sharia compliance pada dompet digital sangat krusial dalam menjaga integritas muamalah dan memberikan perlindungan terhadap harta pengguna sesuai prinsip Maqashid Syariah.

Kata kunci: Dompet Digital Syariah, Riba, Floating Fund, Cashback, Akad *Ju'alah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mentransformasi lanskap ekonomi global dari sistem berbasis tunai (*cash-based*) menuju masyarakat tanpa tunai (*cashless society*). Transformasi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan pembayaran, tetapi juga membentuk pola konsumsi, perilaku ekonomi, dan struktur interaksi pasar secara fundamental. Di Indonesia, dompet digital (*e-wallet*) tidak lagi sekadar alternatif

pembayaran, melainkan telah menjadi kebutuhan primer dalam ekosistem konsumsi digital yang terintegrasi dengan layanan transportasi, perdagangan elektronik, pembayaran tagihan, hingga layanan publik. Fenomena ini didorong oleh kemudahan akses, kecepatan transaksi, efisiensi biaya, serta berbagai insentif pemasaran seperti cashback dan diskon yang ditawarkan secara agresif. Digitalisasi sistem pembayaran juga mempercepat inklusi keuangan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius bagi masyarakat Muslim terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam praktik transaksi keuangan digital, khususnya dalam memastikan bahwa inovasi teknologi tidak melahirkan praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai muamalah Islam.

Permasalahan utama dalam dompet digital konvensional terletak pada dua aspek krusial, yaitu pengelolaan dana mengendap (*floating fund*) dan status hukum hadiah atau insentif berupa cashback. Secara teknis, dana yang di-top-up oleh pengguna akan mengendap pada rekening bank penyelenggara sebelum digunakan untuk transaksi. Dalam praktik konvensional, dana dalam jumlah besar tersebut umumnya ditempatkan pada bank umum yang menghasilkan bunga. Dari perspektif ekonomi Islam, keuntungan yang berasal dari bunga dikategorikan sebagai *riba*, sehingga menimbulkan problematika hukum bagi pengguna Muslim. Selain berdampak pada aspek legalitas syariah, praktik ini juga menimbulkan persoalan etis karena manfaat ekonomi diperoleh dari dana milik pengguna tanpa adanya akad bagi hasil yang sah atau aktivitas ekonomi produktif yang nyata. Huda et al. (2019) menegaskan bahwa setiap manfaat yang lahir dari dana yang tidak dikelola berdasarkan prinsip syariah berpotensi merusak validitas keberkahan transaksi, sehingga aspek pengelolaan dana menjadi titik krusial dalam penilaian kepatuhan syariah suatu instrumen pembayaran digital.

Selain persoalan *floating fund*, fitur cashback juga menjadi perdebatan di kalangan fuqaha kontemporer. Dalam praktiknya, cashback sering diposisikan sebagai strategi promosi untuk meningkatkan loyalitas pengguna dan memperluas volume transaksi. Namun, dalam perspektif fikih muamalah, status hukumnya sangat bergantung pada konstruksi akad yang mendasarinya. Apabila hubungan antara pengguna dan penyedia layanan dipandang sebagai akad *qardh* (pinjaman), maka setiap manfaat yang disyaratkan sejak awal termasuk diskon dan cashback akan masuk dalam kaidah "*kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*", yaitu setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman tergolong *riba*. Dalam kerangka ini, cashback dipandang sebagai kompensasi atas penempatan saldo pengguna pada platform. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut dikonstruksikan melalui akad *wadiah* (titipan) atau *ju'alah* (janji hadiah), maka insentif yang diterima pengguna memiliki landasan hukum yang berbeda dan berpotensi dinilai sah menurut syariah (Mubarok & Nizar, 2021). Perbedaan konstruksi akad tersebut menunjukkan bahwa kejelasan hubungan hukum menjadi faktor determinan dalam menentukan status kehalalan suatu inovasi finansial.

Kehadiran dompet digital syariah di Indonesia, termasuk pengembangan layanan berbasis prinsip syariah pada platform pembayaran digital, merupakan upaya mitigasi terhadap risiko *riba* yang melekat pada sistem konvensional. Melalui mekanisme penempatan dana pada lembaga keuangan syariah, penerapan akad muamalah yang sesuai,

serta pengawasan kepatuhan syariah secara berkelanjutan, sistem ini diharapkan mampu menghadirkan instrumen pembayaran digital yang tidak hanya efisien tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Selain itu, dompet digital syariah juga berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal melalui integrasi layanan filantropi, transaksi halal, serta penguatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai apakah praktik yang berjalan telah benar-benar memenuhi standar kepatuhan syariah sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional atau masih terbatas pada strategi branding pemasaran. Evaluasi normatif dan komparatif menjadi penting untuk memastikan bahwa implementasi teknologi finansial tidak hanya bersifat inovatif, tetapi juga berkeadilan dan beretika.

Oleh karena itu, studi komparatif menjadi relevan untuk mengkaji integrasi antara inovasi teknologi finansial dan prinsip perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dalam kerangka *maqashid* syariah di era disrupsi digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif mekanisme pengelolaan dana pengguna dalam dompet digital guna menghindari unsur *riba nasi'ah*, mengkaji status hukum insentif *cashback* melalui rekonstruksi akad *muamalah* kontemporer, serta merumuskan kerangka teoretis mengenai pentingnya penerapan *sharia compliance* dalam menjaga integritas dan keberkahan transaksi pada dompet digital di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana implementasi operasional dompet digital syariah telah memenuhi standar kepatuhan syariah sesuai regulasi yang berlaku, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap harta pengguna, menjamin transparansi pengelolaan dana, serta menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (studi pustaka) dengan pendekatan komparatif. Penulis melakukan komparasi antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah dalam konteks teknologi finansial untuk mengidentifikasi perbedaan mekanisme pengelolaan dana serta mitigasi risiko *riba* pada instrumen dompet digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan normatif mengenai kesesuaian praktik *fintech* dengan prinsip-prinsip *muamalah* dalam ekonomi Islam.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ekonomi syariah, serta regulasi Bank Indonesia terkait uang elektronik (Soekanto & Mamudji, 2015). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang substantif mengenai mekanisme mitigasi risiko *riba* dalam operasional dompet digital syariah.

PEMBAHASAN

Perkembangan dompet digital dalam ekosistem ekonomi modern menuntut adanya kerangka konseptual yang mampu menjembatani inovasi teknologi finansial dengan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Uang elektronik secara hukum positif di Indonesia merupakan alat pembayaran yang nilainya disetor terlebih dahulu oleh pengguna dan disimpan secara elektronik pada media server atau chip. Dalam perspektif ekonomi Islam,

uang elektronik dikategorikan sebagai nuqud yang merepresentasikan daya beli dan memiliki status sebagai mal mutaqawwim, yakni harta yang bernilai serta sah dimanfaatkan. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki bentuk fisik, uang elektronik tetap tunduk pada prinsip dasar muamalah bahwa uang tidak boleh menghasilkan keuntungan tanpa aktivitas ekonomi riil atau jasa yang melandasinya.

Landasan normatif operasional dompet digital syariah di Indonesia merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa penyelenggaraan uang elektronik harus terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan israf, serta mewajibkan penempatan dana pada bank syariah dan pembatasan penggunaan untuk transaksi halal. Dalam praktiknya, dompet digital syariah menerapkan skema multiakad yang meliputi akad wadiah dalam penyimpanan dana, akad wakalah dalam transaksi pembayaran, serta akad ju'alah dalam pemberian insentif. Struktur akad ini dirancang untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang muncul tidak berasal dari hubungan utang-piutang ribawi, melainkan dari jasa atau aktivitas ekonomi yang sah.

Mitigasi Riba pada Pengelolaan Floating Fund (Dana Mengendap)

Titik kritis utama dalam operasional dompet digital adalah pengelolaan dana pengguna yang belum digunakan untuk transaksi atau dikenal sebagai floating fund. Dalam sistem konvensional, dana ini ditempatkan pada rekening penampung di bank umum yang menghasilkan bunga. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut termasuk riba nasi'ah karena keuntungan diperoleh dari pemanfaatan uang tanpa aktivitas usaha produktif yang sah. Selain itu, keuntungan berasal dari dana milik pengguna sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Dompet digital syariah melakukan mitigasi risiko riba dengan menempatkan seluruh dana mengendap pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah melalui akad wadiah atau mudharabah. Dalam skema ini, dana tidak menghasilkan bunga, melainkan bonus atau bagi hasil yang pengelolaannya harus transparan. Hasil pengelolaan dana tidak boleh menjadi keuntungan sepihak bagi penyelenggara, melainkan dialokasikan untuk biaya operasional layanan atau kepentingan sosial. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan harta (hifdz al-mal) dalam ekonomi digital, sekaligus memastikan bahwa sistem pembayaran modern tetap berada dalam koridor syariah.

Studi Kritis Fitur Cashback: Antara Riba Qardh dan Ju'alah

Fitur cashback merupakan salah satu instrumen promosi utama dalam layanan dompet digital, namun dalam perspektif fikih muamalah, keberadaannya menimbulkan perdebatan mengenai status hukumnya. Apabila hubungan antara pengguna dan penyelenggara dipandang sebagai akad qardh, maka setiap manfaat tambahan yang diterima pengguna berpotensi dikategorikan sebagai riba. Kaidah fikih menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman tergolong riba. Oleh karena itu, cashback yang dikaitkan dengan kepemilikan saldo dapat dianggap sebagai kompensasi atas pinjaman pengguna kepada platform.

Untuk menghindari implikasi tersebut, dompet digital syariah merekonstruksi cashback melalui akad ju'alah atau hibah mu'allaq. Dalam konstruksi ini, cashback diberikan bukan karena pengguna menyimpan dana, melainkan karena pengguna

melakukan transaksi atau menggunakan jasa tertentu. Dengan demikian, insentif yang diterima pengguna diposisikan sebagai hadiah atas penggunaan layanan, bukan sebagai manfaat dari hubungan utang-piutang. Rekonstruksi akad ini menjadi solusi normatif untuk menjaga keabsahan fitur promosi dalam kerangka syariah.

Perbandingan Operasional: Studi Kasus LinkAja Syariah

Implementasi praktis prinsip-prinsip syariah dalam dompet digital dapat diamati melalui operasional layanan berbasis syariah di Indonesia. Perbedaan substantif antara sistem syariah dan konvensional terlihat pada sumber dana promosi, mekanisme pengawasan, serta orientasi sosial layanan. Dalam sistem syariah, promo cashback umumnya berasal dari anggaran pemasaran perusahaan atau kerja sama dengan merchant, bukan dari bunga dana pengguna. Hal ini memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak bersumber dari praktik ribawi.

Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan prinsip muamalah dan bebas dari transaksi non-halal. Integrasi fitur filantropi digital seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menunjukkan bahwa dompet digital syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kesejahteraan sosial.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa perbedaan mendasar antara dompet digital konvensional dan syariah terletak pada struktur akad, pengelolaan dana, serta sumber manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dompet digital syariah berupaya memastikan bahwa setiap manfaat lahir dari aktivitas ekonomi yang sah, bukan dari pemanfaatan dana pengguna secara ribawi. Dengan demikian, penerapan sharia compliance dalam dompet digital menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas transaksi dan melindungi harta pengguna dalam era ekonomi digital.

Analisis Komparatif Akad dan Risiko

Perbedaan mendasar antara sistem operasional dompet digital konvensional dan dompet digital berbasis syariah dapat dipahami melalui pemetaan komparatif terhadap aspek-aspek utama yang menentukan kepatuhan terhadap prinsip muamalah Islam. Distingsi tersebut tidak hanya terletak pada label atau segmentasi pasar, melainkan terutama pada struktur akad, mekanisme pengelolaan dana, sumber manfaat ekonomi, serta batasan penggunaan transaksi. Analisis komparatif ini menegaskan bagaimana mitigasi risiko riba dalam dompet digital syariah dilakukan secara sistematis melalui rekonstruksi hubungan hukum dan integrasi dengan sistem keuangan syariah.

Secara konseptual, dompet digital konvensional beroperasi dalam kerangka sistem keuangan berbasis bunga, sedangkan dompet digital syariah beroperasi dalam kerangka prinsip keadilan transaksi, transparansi akad, dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Oleh karena itu, perbedaan keduanya dapat dirumuskan secara komparatif sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Aspek Perbedaan	Dompet Digital Konvensional	Dompet Digital Syariah
Penempatan Dana	Bank Konvensional (Berbunga)	Bank Syariah (Tanpa Bunga/Bagi Hasil)
Status Hukum Dana	Sering dianggap <i>Qardh</i> (Pinjaman)	Akad <i>Wadi'ah</i> (Titipan)

Sumber Cashback	Pendapatan Bunga & Marketing	<i>Merchant Sharing & Ju'alah</i>
Tujuan Transaksi	Bebas (Halal/Non-Halal)	Terbatas pada Barang/Jasa Halal
Risiko Syariah	Riba Nasiah & Riba Qardh	Terpelihara (Mitigasi Akad)

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif mengenai mitigasi risiko riba pada instrumen dompet digital syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko riba pada dompet digital konvensional bersifat sistemik, terutama pada pengelolaan floating fund yang ditempatkan pada perbankan konvensional untuk memperoleh bunga. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan riba nasi'ah karena keuntungan diperoleh dari pemanfaatan dana pengguna tanpa aktivitas ekonomi riil yang sah. Sebaliknya, dompet digital syariah melakukan mitigasi mendasar melalui integrasi dengan perbankan syariah dengan menggunakan akad wadiah, sehingga dana nasabah tidak menjadi instrumen penciptaan riba dan tetap terjaga kesuciannya sesuai prinsip kepatuhan syariah.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa status hukum cashback sangat ditentukan oleh konstruksi akad yang melandasinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, cashback pada sistem konvensional berisiko tergolong riba qardh apabila dipandang sebagai manfaat dari hubungan utang-piutang yang lahir dari penempatan saldo pengguna. Namun, melalui rekonstruksi akad ju'alah pada dompet digital syariah, cashback mengalami perubahan status hukum menjadi hadiah atau imbalan atas penggunaan jasa atau transaksi tertentu yang sah secara syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi finansial dapat berjalan selaras dengan kaidah fikih apabila terdapat kejelasan hubungan hukum antarpihak.

Lebih jauh, dompet digital syariah tidak sekadar merupakan label pemasaran, melainkan manifestasi penerapan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta. Dengan memastikan bahwa aliran dana hanya berada pada sektor halal, dikelola secara transparan, serta diawasi melalui mekanisme kepatuhan syariah, dompet digital syariah berfungsi sebagai instrumen penjaga moralitas ekonomi dalam ekosistem digital modern.

Sebagai implikasi dari temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi akad kepada pengguna oleh penyelenggara layanan agar masyarakat memahami dasar hukum setiap transaksi yang dilakukan. Penyelenggara juga perlu memastikan pemisahan dana operasional perusahaan dan dana titipan nasabah dilakukan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Bagi regulator, diperlukan standardisasi kebijakan terkait batasan insentif promosi agar tidak menimbulkan praktik berlebih-lebihan serta penguatan mekanisme audit syariah terhadap sistem operasional dan teknologi dompet digital. Adapun bagi masyarakat, diperlukan sikap selektif dalam memilih layanan pembayaran dengan mempertimbangkan aspek keberkahan dan kepatuhan syariah sebagai bagian dari kontribusi terhadap penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Pada akhirnya, perkembangan ekonomi digital merupakan keniscayaan yang tidak

dapat dihindari, namun integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan modern menjadi fondasi etis yang menjaga keadilan dan keberkahan transaksi. Mitigasi risiko riba dalam dompet digital syariah menunjukkan bahwa teknologi finansial dapat berkembang selaras dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Dengan menjaga integritas akad dan transparansi pengelolaan dana, transaksi digital tidak hanya menjadi sarana efisiensi, tetapi juga bagian dari upaya membangun tatanan ekonomi yang berkeadaban dan terbebas dari praktik ribawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N., Nasution, M. E., Idris, & Zamzami. (2019). Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis. Jakarta: Kencana.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Jakarta: DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Mubarok, F. K., & Nizar, A. (2021). Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Prawoto, N. (2010). Permasalahan Kemiskinan dan Perjudian: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 11(2), 158-168.
- Sahrani, S., & Itang. (2015). Fikih Muamalah. Serang: Laksita Indonesia.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.